

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja karena kesalahan pekerja diatur dalam Pasal 158 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Proses pemutusan hubungan kerja karena kesalahan pekerja yaitu perusahaan dan pekerja melakukan perundingan bipartit. Perundingan bipartit yang tidak mencapai mufakat dilanjutkan ke mediasi tripartit. Mediasi tripartit tidak tercapai kesepakatan kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Pekerja yang bekerja di PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) terbukti melakukan kesalahan karena melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Proses pemutusan hubungan kerja di PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran dari isi perjanjian kerja (karena kesalahan pekerja) yaitu diberi teguran lisan oleh perusahaan yang kemudian dilanggar lagi oleh pekerja maka akan diberi surat peringatan I, II, atau III. Setelah mendapatkan surat peringatan dari perusahaan, pekerja masih melanggar perjanjian kerja, maka perusahaan dan pekerja kemudian melakukan perundingan bipartit.

Proses bipartit yang tidak mencapai mufakat akan dilanjutkan ke mediasi tripartit. Mediasi tripartit yang tidak tercapai kesepakatan dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan hubungan industrial menjatuhkan PHK terhadap pekerja yang terbukti melakukan kesalahan. Proses pemutusan hubungan kerja karena kesalahan pekerja di PT. Nusa Halmahera Mineral (PT NHM) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini karena dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja/buruhnya, PT Nusa Halmahera Mineral selalu melakukan perundingan bipartit, mediasi tripartit, dan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai yaitu perlu adanya sosialisasi yang luas kepada para pekerja/buruh mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan pengetahuan buruh yang minim akan peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur tentang masalah ketenagakerjaan.